



PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI AGNOPIANDI BIN NOPERMAN**;
Tempat lahir : Pendung Hilir (Kerinci);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Panap, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 s/d 5 Maret 2020;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 5 Maret 2020 s/d 8 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
8. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;
9. Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

11. Hakim Tinggi Jambi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **Muschison, S.H., M.H., dan Abdul Fatah, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada **MUSCHISON, S.H., M.H., & ASSOCIATES** beralamat pada Kantor di jalan Lintas Akper Perumahan Ramayani 3 Blok D, RT 38, RW 07, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 140/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 22 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 140/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 140/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 22 Desember 2020 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn, tanggal 2 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-34/L.513/Enz.2/07/2020 tanggal 7 Juli 2020 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Loret Travel Ayu, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, Saksi Samrozi mendapat informasi dari informan yang memberikan informasi bahwa akan ada barang berupa narkotika yang akan dikirim dari Pekanbaru dalam bentuk paket barang melalui travel trayek Pekanbaru - Sungai Penuh.
- ✓ Bahwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2020, Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penyelidikan untuk mencari informasi travel-travel dengan trayek Pekanbaru - Sungai Penuh, diantaranya ke Travel Safa Marwa dan Travel Ayu karena 2 (dua) travel tersebut yang ada trayek Pekanbaru - Sungai Penuh. Kemudian Saksi Samrozi menanyakan kepada petugas loket masing-masing travel tersebut mengenai barang yang datang dari Pekanbaru, siapa penerima dan siapa pengirimnya.
- ✓ Bahwa pada saat itu Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan rekan-rekan Tim Opsnal mendapat informasi nama-nama penerima dan pengirim paket berdasarkan keterangan dari masing-masing petugas/karyawan loket. Berdasarkan dari keterangan petugas loket di Locket Travel Ayu, Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan rekan-rekan Tim Opsnal mendapatkan data penerima paket dari Pekanbaru yang mana ada penerima atas nama Aldi Agnopiandi. Mengetahui hal tersebut Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan/atau rekan-rekan Tim Opsnal merasa curiga kepada penerima atas nama Aldi Agnopiandi) karena sebelumnya Aldi Agnopiandi pernah terlibat dalam perkara narkotika. Atas dasar kecurigaan tersebut kemudian Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan/atau rekan-rekan Tim Opsnal memohon kepada petugas loket apabila penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi akan mengambil paketnya agar petugas loket menghubunginya sebelum paket tersebut diambil oleh penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi.
- ✓ Bahwa karena beberapa minggu tidak ada informasi dari petugas loket terkait pengambilan paket atas nama Aldi Agnopiandi, maka pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 13.20 WIB, Saksi Samrozi, Saksi Andreo Fermil, dan rekan-rekan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci menuju ke Locket Travel Ayu untuk melakukan penyelidikan kembali tentang barang kiriman paket atas nama Aldi Agnopiandi. Setelah sampai di Locket Travel Ayu diketahui bahwa paket atas nama Aldi Agnopiandi belum diambil oleh penerimanya. Pada saat itu Saksi Samrozi, Saksi

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreo Fermil, dan/atau rekan-rekan Tim Opsnal bertanya kepada petugas loket, yaitu Saksi Sutia perihal paket atas nama Aldi Agnopiandi sudah diambil atau belum? Selanjutnya Saksi Sutia memeriksa buku tanda terima. Setelah diperiksa lalu Saksi Sutia mengatakan bahwa paket atas nama Aldi Agnopiandi ternyata belum diambil. Selanjutnya Saksi Sutia lalu menghubungi penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi (Terdakwa) via telepon berdasarkan nomor yang tertera dalam paket tersebut. Setelah panggilan via telepon terhubung, lalu Saksi Sutia memberitahu penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi (Terdakwa) bahwa ada paket atas namanya belum diambil. Pada saat itu Terdakwa meminta agar paket tersebut diantar ke rumahnya.

- ✓ Bahwa tidak berapa lama kemudian penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi (Terdakwa) menelepon Saksi Sutia dan menanyakan siapa pengirimnya? Saksi Sutia menjelaskan bahwa paket tersebut dikirim oleh pengirim atas nama LSM Gempur. Kemudian penerima paket atas nama Aldi Agnopiandi (Terdakwa) mengatakan akan menjemput paket tersebut.
- ✓ Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi Samrozi meminta rekan-rekan Tim Opsnal untuk bersembunyi, sedangkan Saksi Samrozi memindahkan mobil yang digunakannya.
- ✓ Bahwa tidak beberapa lama kemudian Saksi Andreo Fermil melihat 1 (satu) unit mobil (yang kemudian diketahui mobil yang dikendarai oleh Terdakwa) datang melewati depan loket Travel Ayu menuju ke arah samping Locket Travel Ayu, kemudian Terdakwa memarkirkan mobilnya di samping kiri Locket Travel Ayu. Terdakwa keluar dari dalam mobil menuju ke arah dalam Locket Travel Ayu.
- ✓ Bahwa setelah di dalam Locket Travel Ayu, lalu Terdakwa memberitahu kepada petugas loket bahwa Terdakwa akan mengambil paket berupa barang atas nama Aldi Agnopiandi. Selanjutnya petugas loket menyerahkan paket atas nama Aldi Agnopiandi berupa asoy (plastik) besar warna merah dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi buku tanda terima untuk ditandatangani dan mencantumkan nomor handphone-nya. Setelah Terdakwa menandatangani buku tanda terima dan menuliskan nomor handphone-nya, lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan membawa paket tersebut menuju ke arah luar Locket Travel Ayu.
- ✓ Bahwa ketika Terdakwa keluar dari Locket Travel Ayu dengan membawa paket berupa asoy (plastik) besar warna merah yang dipegang oleh tangannya, Saksi Andreo lalu mengejanya dan mengamankan Terdakwa.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam Locket Travel Ayu.

- ✓ Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Samrozi datang dan memanggil beberapa orang untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Selanjutnya Tim Opsnal memeriksa paket berupa barang atas nama Aldi Agnopiandi berupa asoy (plastik) warna merah ukuran besar. Pada saat isi dari asoy (plastik) warna merah ukuran besar dikeluarkan, diketahui ada barang berupa bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu. Tim Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu tersebut. Tidak berapa lama setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal (narkotika jenis shabu) yang disembunyikan di dalam bantal kecil warna ungu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.756 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "SISIH" berisi kristal putih seberat 0,356 gram (bruto), 0,16 gram (netto) adalah mengandung **Methamphetamin** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A :

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya sekitar tahun 2020, bertempat di Loret Travel Ayu, Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Ketika Terdakwa telah menerima paket atas nama Aldi Agnopiandi dari pengirim LSM Gempur berupa bedcover merk Ilusion warna ungu beserta bantal kecil warna ungu di Loret Travel Ayu dan telah menandatangani buku tanda terima dan menuliskan nomor handphone-nya, serta dalam paket tersebut penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa paket atas nama Aldi Agnopiandi pergi menuju ke arah luar Loret Travel Ayu, yang mana Terdakwa membawa paket tersebut dengan menggunakan tangannya.. Pada saat Terdakwa baru keluar dari Loret Travel Ayu, Saksi Andreo lalu mengejanya dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam Loret Travel Ayu.
- ✓ Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Samrozi datang dan memanggil beberapa orang untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, Selanjutnya Tim Opsnal memeriksa paket berupa barang atas nama Aldi Agnopiandi berupa asoy (plastik) warna merah ukuran besar. Pada saat isi dari asoy (plastik) warna merah ukuran besar dikeluarkan, diketahui ada barang berupa bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu. Tim Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu tersebut. Tidak berapa lama setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal (narkotika jenis shabu) yang disembunyikan di dalam bantal kecil warna ungu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.756 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian Kimia pada

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "Sisih" berisi kristal putih seberat 0,356 gram (bruto), 0,16 gram (netto) adalah mengandung **Methamphetamin** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ✓ Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara: 34/L.5.13/Ent.2/07/2020 tertanggal 18 November 2020 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 November 2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Kedua, dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) buah kiriman barang berupa bedcover merk ILLUSIONS warna ungu dengan tujuan (penerima) ALDI AGNOPIANDI;
 - 3) 1 (satu) bantal kecil warna ungu;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah SIM Card nomor Seri 621008145256970701 dengan nomor kontak 085314569707;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) Buku Tanda Terima Barang Kiriman dari / ke Pekanbaru (Loket Travel AYU);
- 2) Faktur Kiriman dari Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2020;
- 3) Resi pengiriman paket dari Loket AYU dengan penerima ALDI;

dikembalikan kepada Saksi HUSRIL Bin HUSNI TAMSIL;

- 1) 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) pada Loket Ayu, dengan rincian waktu :
 - Pada Camera 02, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:12:26 - 14:13:31;
 - Pada Camera 05, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:25:22 - 14:26:29;
 - Pada Camera 07, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:11:24 - 14:14:56;

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83 /Pid.Sus/ 2020/PN Spn, tanggal 2 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI AGNOPIANDI BIN NOPERMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kiriman barang berupa bedcover merk ILLUSIONS warna ungu dengan tujuan (penerima) ALDI AGNOPIANDI;
- 1 (satu) bantal kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah SIM Card nomor Seri 621008145256970701 dengan nomor kontak 085314569707;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- Buku Tanda Terima Barang Kiriman dari / ke Pekanbaru (Loket Travel AYU);
- Faktur Kiriman dari Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2020;
- Resi pengiriman paket dari Loket AYU dengan penerima ALDI;

Dikembalikan Kepada Saksi HUSRIL Bin HUSNI TAMSIL;

- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) pada Loket Ayu, dengan rincian waktu :
 - Pada Camera 02, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:12:26 - 14:13:31;
 - Pada Camera 05, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:25:22 - 14:26:29;
 - Pada Camera 07, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:11:24 - 14:14:56;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding Nomor 15./Akta Pid/2020/PN Spn yang dibuat oleh Sapta Putra,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Terdakwa Aldi Agnopiandi Bin Noperman telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020;
2. Akte permintaan banding Nomor 15.b/Akta Pid/2020/PN Spn yang dibuat oleh Sapta Putra,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 8 Desember 2020, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relass pemberitahuan permintaan banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN. Spn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 Desember 2020 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 8 Desember 2020;
4. Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh perihal Mempelajari berkas perkara Pidana Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn atas nama Aldi Agnopiandi Bin Noperman tertanggal 3 Desember 2020 masing-masing kepada Terdakwa Aldi Agnopiandi Bin Noperman dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 Desember 2020 sampai tanggal 14 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh oleh Sapta Putra, S.H Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan pada tanggal 16 Desember 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 16 Desember 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Aldi Agnopiandi Bin Noperman tertanggal 17 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2020

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat HUKumnya mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa setelah kami penasehat hukum membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan dalam perkara in casu, berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami penasehat hukum PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat, bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie Tingkat Pertama sangat tidak tepat menurut hukum dan bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



1. *Judex factie* Tingkat Pertama dalam mengadili dan memeriksa perkara in casu bertentangan dengan kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, dengan alasan hukum sebagai beriku ;

- *Bahwa pada saat pemeriksaan persidangan berlangsung pada judex factie tingkat pertama, Pemohon Banding pernah mengajukan permohonan secara lisan kepada yang mulia Majelis Pemeriksa dalam perkara In casu, agar dapat dihadirkan Saksi yang menguntungkan, yaitu dengan sangat berharap agar saksi dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh dapat memberi keterangannya dalam persidangan in casu, namun ketika itu, Permohonan Pembanding dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Judex factie tingkat pertama. Sebab kehadiran saksi meguntungkan tersebut sangat menguntungkan bagi Terdakwa dalam hal agar dapat memberi pencerahan dan penjelasan denga hal yang terkait ;*

1. *Tentang perbedaan antara izin Usaha pengangkutan pengiriman barang (expedisi barang) dengan usaha Transportasi pengangkutan terhadap orang ?*
2. *Apakah pihak PO travel Ayu memiliki izin usaha pengangkutan barang (expedisi barang), ataukah tidak ?*
3. *Dan bagaimana menurut ketentuan hukum bagi pihak pelaku usaha PO travel yang hanya memperoleh izin usaha Transportasi pengangkutan terhadap orang, namun dalam praktek kegiatan usahanya juga melayani pengangkutan terhadap barang (expedisi barang) ?*

- *Sebab, menurut fakta hukum, Paket Bedcover warna ungu merk Ilussion merupakan murni sebuah paket kiriman barang (pengangkutan barang bukan pengangkutan orang), dan pada kiriman paket tersebut tidak menyebutkan nama pengirim dan menyebutkan alamat pengirim secara lengkap dan terang, sedangkan Pembanding tidak mengetahui dan tidak kenal siapakah Pengirim dari paket tersebut ?. Dan Pengirim tidak pernah berkomunikasi kepada terdakwa, dan terdakwa tidak pernah memesan atas barang kiriman bedcover merk Ilussion tersebut.*

- *Dengan tidak diterimanya Permohonan Pembanding secara lisan dari Pembanding in casu adalah suatu hal yang bertentangan*



dengan pasal 160 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana : "Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut".

2. Fakta hukum yang termuat dalam putusan judex facti tingkat pertama dalam perkara in casu bertentangan dengan pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, uraian sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang bernama Jufrinaldi (pak Ujang) tidak pernah diambil keterangannya maupun hadir ke persidangan untuk memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada judex facti tingkat pertama, namun didalam putusan in casu pada halaman 36 pada paragraf ke 6, halaman 37, halaman 42 tentang "Analisa Fakta", menyebutkan dan menggunakan keterangan saksi Jufrinaldi (pak Ujang) sebagai landasan fakta hukum sebagai dasar pertimbangan dalam putusan in casu.
- Bahwa terkait perihal mencatumkan dan/atau menggunakan keterangan saksi tanpa diperiksa dan hadirkan dalam persidangan adalah suatu kekeliruan yang nyata yang tidak dibenarkan menurut hukum, yang bertentangan dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

3. Bahwa kami merasakan ketidakadilan dan sulit diterima akal sehat, hal ini dapat dirasakan pada putusan Judex factie tingkat pertama pada halaman 41, dengan menerapkan unsur "Menguasai Narkoba" kepada Terdakwa. Tuduhan Penerapan unsur ini (menguasai) kepada terdakwa merupakan suatu kekiliran dalam melihat fakta, melihat fakta kurang cermat, tidak utuh dan tidak sempurna, bahkan sengaja mengenyampingkan dan mengabaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zamroni (Kanit Narkoba Polres kerinci, bersama anggotanya Andreo Fermil), menurut keteranganya dalam persidangan sudah mengetahui paket bedcover tersebut sejak tanggal 21 Januari 2020;



- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 saksi Zamroni sudah bertemu pihak loket Travel Ayu menanyakan paket tersebut,
- Bahwa saksi Samroni dan saksi Andreo Fermil sudah mengetahuinya mulai sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020, sehingga dalam kurun waktu 40 Hari keberadaan paket tersebut berada dalam penguasaan PO Travel loket ayu dan atau berada di Locket Travel Ayu;
- Bahwa dalam kurun waktu 40 Hari, yaitu sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 02 Maret 2020 paket tersebut berada dalam penguasaan pihak Locket bersama Saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil,
- Bahwa menurut keterangan petugas loket Ayu saksi Sutia Ida Rahman Binti Azwirman, dalam kurun waktu 40 hari Terdakwa tidak pernah menghubungi loket PO Travel Ayu untuk menanyakan keberadaan paket bedcover tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020 ± 1.30 saksi Sutia Ida Rahman Binti Azwirman di perintahkan oleh saksi Samrozi (Satresnarkoba Polres Kerinci) untuk menelpon Terdakwa Aldi;
- Bahwa atas perintah saksi Samrozi kemudian saksi Sutia Ida Rahman Binti Azwirman menghubungi Terdakwa agar menjemput paket Bedcover merk Ilussion, dan bukan menjemput Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian atas permintaan pihak loket atas Perintah saksi Samrozi, maka Terdakwa mendatangi loket Travel ayu untuk mengambil paket bedcover tersebut;
- Bahwa sebelum memenuhi permintaan pihak loket travel ayu, Terdakwa menelpon Istri Terdakwa untuk menayakan dengan cara menelpon, apakah Istri Terdakwa ada memesan paket Bedcover tersebut, namun Istri Terdakwa tidak menjawab telpon dari Terdakwa.
- Kemudian sesampai diloket travel ayu terdakwa disuruh oleh saksi Sutia Ida Rahman untuk menandatangani tanda terima paket, kemudian setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Samrozi beserta Andreo Fermil Satresnarkoba Plores Kerinci diloket Travel Ayu;

Berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, Terdakwa mendatangi Locket bukan kemauan atau kehendak atas Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedatangan Terdakwa ke Locket PO Travela Ayu atas Perintah Samrozi Satrersnarkoba dengan cara memerintahkan pihak Locket / Sutia Ida Rahman menelpon Terdakwa dengan cara Loadspekar.

4. Bahwa dari fakta dalam persidangan Judex facti tingkat pertama, terdapat peristiwa hukum yang tak terbantahkan ; paket tersebut sudah 40 Hari berada dalam penguasaan locket PO Travel Ayu, dan saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil sudah mengetahui lebih dahulu terkait keberadaan paket bedcover tersebut, sejak tanggal 21 Januari 2020, kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 saksi Samrozi mendatangi locket PO travel Ayu. atas fakta ini, sewajibnya menurut hukum saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil bertindak menurut hukum sebagai berikut :

- Pada saat tanggal 21 Januari 2020 saksi Samrozi dan timnya wajib bertindak untuk menghentikan dan menangkap pengirim dan Pembawa Paket bedcover tersebut;
- Kemudian pada tanggal 22 Januari 2020 saksi Samrozi wajib bertindak untuk mengambil dan menggeladah paket Bedcover tersebut;

Atas peristiwa hukum tersebut diatas, muncul pertanyaan ? :

- Kenapa pada tanggal 21 Januari 2020, Saksi Samrozi tidak mencegah pengiriman paket tersebut pada locket PO Travel Ayu, sedangkan ia sudah mengetahuinya; dan sangat mencurigainya?
 - Kenapa pada tanggal 22 Januari 2020, saksi Samrozi tidak mengambil paket dan menggeladah serta menyita paket tersebut dari Locket PO Travel Ayu, sedangkan ia sudah mengetahuinya ?
 - kenapa setelah kurun waktu 40 Hari keberadaan paket bedcover tersebut di Locket PO travel Ayu, baru kemudian saksi Samrozi memerintahkan Sutia Ida Rahman Binti Azwirman menelpon Terdakwa agar menjemput paket bedcover tersebut, sedangkan ia sudah mengetahuinya sejak tanggal 21 Januari 2020 dan melihat secara fisik sejak tanggal 22 Januari 2020 ?
5. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum pada tanggal 21 Januari 2020, pada tanggal 22 Januari 2020 dan atau dalam kurun waktu 40 hari paket bedcover tersebut di Locket PO travel Ayu, telah ditemukan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa hukum pidana telah terjadi penguasaan “menguasai Narkotika selama 40 Hari” secara sempurna oleh loket Po Travel Ayu. oleh karena itu sangat tidak adil menurut hukum bila putusan judex facti pada tingkat pertama pada halaman 41, mengabaikan dan mengenyampingkan atas adanya dugaan keras peristiwa hukum pidana terkait dengan penguasaan menguasai Bedcover merk Illusion selama 40 Hari oleh Loket PO Travel Ayu, sedangkan Saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil (satresnarkoba Polres Kerinci) sudah mengetahuinya sejak tanggal 21 Januari 2020.

6. Bahwa kemudian sangat tidak adil dan keliru menurut hukum bila Rekaman CCTV 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisikan rekaman Vidio Closed Circuit Television (CCTV) pada loket Ayu, sebagai bukti untuk menuduh Terdakwa.
7. Bukti ini hanya menampilkan yang memojokan Terdakwa, sedangkan Rekaman CCTV sebagaimana rincian dibawah ini tidaklah lengkap dan tidak sempurna dengan sengaja menghilangkan bukti rekaman peristiwa hukum pidana pada tanggal 21 Januari 2020 dan rekaman peristiwa hukum pada tanggal 22 Januari 2020, dan rekaman peristiwa hukum antara rentang waktu dari tanggal 22 Januari 2020 s/d 02 Maret 2020 sebelum penangkapan Terdakwa. CCTV rincian waktu sebagai berikut :

- Pada Camera 02, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:12:26 – 14:13:31;
- Pada Camera 05, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 Pukul 14:25:22 – 14:26:29;
- Pada Camera 07, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:11:24 – 14:14:56;

Kami berpendapat, Barang bukti ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti untuk menuduh Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana Narkotika, sebab bukti ini tidak asli dan peristiwa hukumnya sudah terpotong-potong, serta tidak menampilkan secara utuh dan sempurna tentang kejadian peristiwa hukum mulai tanggal 21 Januari 2020 dan kejadian tanggal 22 Januari 2020. Semestinya baranga bukti ini (CCTV) wajib utuh dan sempurna.

Namun, Bila kita lihat secara teliti Pada Camera 07, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:11:24 – 14:14:56, dapat dilihat, kami menduga keras penangkapan Terdakwa “dijebak”, peristiwa itu

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



terlihat pada CCTV 07, tim Satresnarkoba berada dalam mobil PO Locket Travela Ayu yang terparkir dalam lokasi PO Travel Ayu, kemudian saksi Husril/pemilik Locket Travel Ayu medekati mobil tersebut untuk memberi tahu atas kedatangan Terdakwa ke loket Travel Ayu, kemudian dari dalam mobil tersebut keluar beberapa lelaki dengan berlari menangkap Terdakwa.

8. Bahwa Judex Factie dalam putusnya tidak mempertimbangkan terkait dengan bukti yang terlampir dalam pledoi penasehat hukum, bahwa kami sangat berkeyakinan, penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan peristiwa pada tanggal 17 Januari 2020, sebab ada yang resah dan terusik oleh Terdakwa memposting status di beranda facebooknya " POLRES KERINCI SALAH SATU OKNUM BUSER NARKOBA JADI KURIR NARKOBA" (terlampir bersama memory banding ini).
9. Postingan ini membuktikan bahwa Terdakwa aktif memberikan informasi kepada publik dan tanpa rasa takut dan gentar dengan resiko besar, dan terdakwa pro aktif dalam hal pemberantasan terhadap narkoba di kota Sungai Penuh.
10. Bahwa judex factie tingkat pertama juga keliru menuduh Terdakwa sebagai orang yang menguasai narkoba dalam perkara in casu, bila melihat dan membaca fakta hukum pada pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama pada halaman 42, Terdakwa seharusnya dibebaskan dari tuduhan atas menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman, sebab menurut fakta pada halaman 42 putusan Judex factie in casu ;

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi Samrozi sudah mengetahui paket tersebut, dan pada tanggal 22 Januari 2020 saksi Samrozi sudah mengetahui paket tersebut keberadaanya loket PO travel Ayu, kemudian pada tanggal 02 Maret 2020 saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil dan Tim kembali peneyelidikan menanyakan pengiriman atas nama Aldi, apakah paket tersebut telah diterima atau belum. Menurut petugas loket Ayu yakni saksi Sutia paket kiriman tersebut belum diambil, kemudian saksi Samrozi meminta kepada petugas loket Ayu yakni saksi Sutia untuk menghubungi Terdakwa dengan cara loadspeaker.

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi Sutia tersebut diatas, diperoleh kesimpulan fakta hukum :

- *Paket tersebut sudah 40 Hari di Locket Travel Ayu;*
- *Terdakwa tidak pernah menghubungi loket Travel ayu untuk menanyakan paket bedcover tesebut;*
- *Saksi Samrozi memerintahkan saksi Sutia untuk menelpon Terdakwa;*
- *Terdakwa tidak akan datang ke loket PO travel Ayu bila tidak ditelpon oleh saksi Sutia;*
- *Dan saksi Sutia tidak akan menelpon Terdakwa bila tidak diperintahkan oleh saksi Samrozi;*

Dari peristiwa hukum ini, sangat jelas dan terang Terdakwa tidak mengetahui paket tersebut tanpa diberitahu oleh saksi Sutia, dan saksi Sutia menelpon Terdakwa atas perintah saksi Samrozi. Atas fakta ini, untuk keadilan dan persamaan didepan hukum :

Tidak lah adil bila hanya 1 (satu) unit hendpone NOKIA terdakwa dirampas Negara, sebab menurut fakta terdakwa menegtahui paket tersebut setelah ditelpon oleh saksi Sutia, dan saksi Sutia menelpon atas perintah saksi Samrozi, sewajibnya menurut hukum, bila hendpon Nokia terdakwa di rampas untuk Negara maka hendpon milik Saksi Sutia juga dirampas untuk Negara, sebab Terdakwa tidak akan datang ke Locket untuk menjemput paket tersebut tanpa permintaan dari saksi Sutia melalui Telpon.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan sebab-sebabnya, maka Unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak lah terpenuhi diterapkan kepada Terdakwa;

11. Bahwa kemudian sangatlah keliru bila judex facti tingkat pertama menerapkan usur tanpa hak atau melawan hukum kepada Terdakwa, sebab judex factie pada tingkat pertama sengaja mengabaikan fakta hukum yang termuat pada analisa fakta hukum pada halaman 36, 37 dan 38 sebagai dasar pertimbangan pada putusan incasu, yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 Saksi Samrozi sudah mengetahui paket tersebut, dan pada tanggal 22 Januari

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 saksi Samrozi sudah mengetahui paket tersebut keberadaanya diloket PO travel Ayu, kemudian pada tanggal 02 Maret 2020 saksi Samrozi dan saksi Andreo Fermil dan Tim kembali peneyelidikan menanyakan pengiriman atas nama Aldi, apakah paket tersebut telah diterima atau belum. Menurut petugas loket Ayu yakni saksi Sutia paket kiriman tersebut belum diambil, kemudian saksi Samrozi meminta kepada petugas loket Ayu yakni saksi Sutia untuk menghubungi Terdakwa dengan cara loadspeaker.

Berdasarkan pada fakat hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi dan bukti yang ada dan diantara alat bukti tersebut saling mendukung sama lainnya, Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum tidak terbukti dan keliru bila diterapkan kepada Terdakwa, namun sebaliknya, justru saksi Samrozi dan Pihak Loket PO travel Ayu yang sudah melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai, menyimpan paket bedcover merk Ilussion tersebut selama 40 Hari, dengan secara sadar dan sengaja berada dibawah penguasaan saksi Samrozi dan Paket PO travela Ayu.

12. Bahwa judex facti tingkat pertama juga sangat keliru menuduh terdakwa dengan cara mengkaitkan terdakwa pernah di hukum karena terbukti bersalah menggunakan Narkoba sebagaimana yang termuat dalam putusan in casu pada halaman 48, tuduhan ini sangat berlebihan dan menyakitkan, tuduhan ini bertolak belakang bila berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor 441/552/II/RSU MHAT-2020, dr Nani Febriani, Terdakwa Aldi Agnopiandi Bin Nopermen diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ampethamine (AMP) : Negatif;
- Morphine (MOP) : Negatif;
- Covain (COC) : Negatif;
- Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif;

Atas bukti ini membuktikan Terdakwa tidak lagi menggunakan Narkoba maupun tidak memiliki hubungan dengan Narkoba (narkobais) Terhadap barang bukti jenis Shabu sebagaimana dimaksud dalam perkara in casu;

Kemudian bila melihat bukti pada halaman dinding Facebook Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 Terdakwa memposting

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status di beranda facebooknya “ POLRES KERINCI SALAH SATU OKNUM BUSER NARKOBA JADI KURIR NARKOBA” (terlampir bersama memory banding ini), adalah membuktikan Terdakwa sangat proaktif memberi informasi terhadap bahaya, pengaruh dan dampak narkoba, sehingga seharusnya pemerintah maupun pihak yang berwenang memberi apresiasi atau penghargaan terhadap keberanian Terdakwa dalam hal ikut serta dalam pemberantasan Narkoba.

13. Bahwa Judex facti tingkat pertama juga keliru dan terlalu premature berkesimpulan mengatakan saksi Pipi tidak dapat digunakan sebagai saksi dalam perkara ini (halaman 45 pada paragraph 2 dalam putusan incasu), pada hal saksi Pipi adalah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara, yang kesaksiannya berada dibawah sumpah sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat (1) KUHAP. Mengenai persoalan tentang terhapusnya log Panggilan pada Hp saksi adalah manusiawi dan kitapun sering mengalami hal yang serupa terhapusnya Log panggilan. Terhapusnya Log Panggilan masuk masih sangat perlu dan dapat diuji dengan Ilmu Pengetahuan IT, dengan meminta bantuan kepada Ahli yang berkompeten. Oleh karena saksi Pipi merupakan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara, maka sewajibnya Penyidik dalam perkara in casu maupun dalam persidangan berlangsung perlu keterangan Ahli IT untuk mengujikan kebenarannya, dan tidak boleh kita berkesimpulan dengan menebak-nebak maupun rekaan saja.

Berpijak dengan fakta hukum sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya;

Atas dasar tersebut diatas, Dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding.



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 83/Pid.Sus/2020/PN.Spn yang dimohonkan banding, dan mengadili sendiri :
- 1. Menyatakan pemohon Banding Terdakwa ALDI AGNOPIANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
- 2. Membebaskan Terdakwa ALDI AGNOPINADI dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 3. Memerintahkan Terdakwa/Pembanding segera dikeluarkan dari tahanan Rutan setelah putusan ini diucapkan;
- 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dikarenakan **Terdakwa sebelumnya telah menyatakan banding**, yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, Sikap Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan, angka 7 butir ke-9, "Dalam hal Terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila Terdakwa membuat memori banding".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menjadi Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat

Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusannya, "Menyatakan Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Adapun Penuntut Umum sependapat terhadap amar putusan tersebut didasarkan atas alasan-alasan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim telah tepat berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi Fakta Hukum yaitu Keterangan Saksi Andreo Fermil, Saksi Samrozi, Saksi Hendri Nawi, Saksi Muzrwan, Saksi Anita Gusmela, Saksi Sutia Ida Rahman, Saksi Jufrinaldi, dan Saksi Husril, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa telah menerima paket atas nama Aldi Agnopiandi dari pengirim LSM Gempur berupa bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu di Locket Travel Ayu dan telah menandatangani buku tanda terima dan menuliskan nomor handphone-nya, serta dalam paket tersebut penguasaan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa paket atas nama Aldi Agnofiandi pergi menuju ke arah luar Locket Travel Ayu, yang mana Terdakwa membawa paket tersebut dengan menggunakan tangannya. Pada saat Terdakwa baru keluar dari Locket Travel Ayu, Saksi Andreo lalu mengejanya dan mengamankan Terdakwa. Kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam Locket Travel Ayu. Tidak berapa lama kemudian Saksi Samrozi datang dan memanggil beberapa orang untuk menyaksikan penggeledahan. Kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kerinci melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, yang disaksikan oleh Saksi HENDRI NAWI, Saksi MUZIRWAN, Saksi ANITA GUSMELA, dan Saksi SUTIA IDA RAHMAN. Selanjutnya Tim Opsnal memeriksa paket berupa barang atas nama ALDI AGNOPIANDI berupa asoy (plastik) warna merah ukuran besar. Pada saat isi dari asoy (plastik) warna merah ukuran besar dikeluarkan, diketahui ada barang berupa bedcover merk ILLUSIONS warna ungu beserta bantal kecil warna ungu. Tim Opsnal melakukan pemeriksaan terhadap bedcover merk Illusions warna ungu beserta bantal kecil warna ungu tersebut. Tidak berapa lama setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal (narkotika jenis shabu) yang disembunyikan di dalam busa bantal kecil warna ungu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor: PP.01.01.98.982.03.20.756 tanggal 09 Maret 2020, yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium berupa 1 (satu) klip plastik putih bening bertanda "SISIH" berisi kristal putih seberat 0,356 gram (bruto), 0,16 gram (netto) adalah mengandung **Methamphetamine** yang termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 76/10494/2020 tgl 02 Maret 2020, yang ditandatangani oleh SYAHWALDI, NIK.P. 77366, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Sungai Penuh.

Daftar Hasil Penimbangan :

1. 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika jenis shabu :
 - Berat kotor (dengan plastik pembungkus) = 5,05 gram
 - Berat plastik pembungkus = $0,18 \times 2 = 0,36$ gram
 - Berat bersih tanpa plastik pembungkus = 4,69 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika jenis shabu (disisihkan ke BPOM Jambi) :
 - Berat Kotor (dengan pembungkus) = 0,35 gram
 - Berat pembungkus kertas = 0,19 gram
 - Berat bersih tanpa pembungkus = 0,16 gram

Total Berat Shabu :

Total berat kotor = $5,05 + 0,35$ = 5,4 gram

Total berat pembungkus = $0,36 + 0,19$ = 0,55 gram

Total berat bersih = $4,69 + 0,16$ = 4,85 gram

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdapat keadaan-keadaan yang bersesuaian dan relevan sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo memutuskan dengan yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim telah tepat.

2. Perbedaan penilaian terhadap barang bukti :

Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam;

dirampas untuk negara,

yang mana khusus mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam tersebut menurut Penuntut Umum tidak tepat karena 1



(satu) handphone merk NOKIA tersebut memang memiliki nilai ekonomis, namun nilai ekonomisnya sangat kecil dan handphone tersebut dalam keadaan rusak ringan. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam tersebut ketika menjadi barang rampasan negara maka lebih besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan negara tersebut daripada jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat disetor ke kas negara. Hal tersebut mengingat bahwa 1 (satu) unit handphone NOKIA tersebut bukan handphone yang berbasis android, yang mana berdasarkan pengalaman Jaksa Eksekutor terkait barang rampasan negara berupa handphone bukan berbasis android didapat hasil penilaian objek barang rampasan negara dari pihak terkait dengan harga limitnya hanya dikisaran antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya lelang yang harus dikeluarkan oleh Negara sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut seyogyanya dirampas untuk negara, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 83/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 02 Desember 2020 yang dimohon banding tersebut khusus mengenai penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam agar **dirampas untuk dimusnahkan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 18 November 2020.

Demikian Memori Banding ini kami buat semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, **ALDI AGNOPIANDI Bin NOPERMAN**. Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding yang isi hampir sama dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan terhadap memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Jaksa Penuntut Umum Penasihat HUKUM Terdakwa juga mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra memori Banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Terdakwa, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternative kedua yang menyatakan Menyatakan Terdakwa **Aldi Agnopiandi Bin Noperman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dimana Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang permohonannya yang tidak diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan dari Dinas perhubungan Kota Sungai Penuh menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah beralasan hukum karena tidak ada relevansinya dengan perkara Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan tentang saksi yang bernama Jufrinaldi (pak Ujang) tidak pernah diambil keterangannya dipersidangan namun tercantum dalam paragraf ke 6, halaman 37, halaman 42 tentang analisa fakta dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam paragraf ke 6, halaman 37, halaman 42 adalah keterangan saksi Anita Gusmela yang menerangkan bahwa paket tersebut ia terima dari sopir yang bernama Juprinaldi (pak Ujang) yang dibawa dari Pekanbaru. Jadi dengan demikian menurut Majelis Hakim banding maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas keberatan-keberatan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirampas untuk negara karena mempunyai Nilai ekonomis Majelis Hakim Banding tidak sependapat karena 1 (satu) handphone merk Nokia tersebut memang memiliki nilai ekonomis, namun nilai ekonomisnya sangat kecil dan handphone tersebut dalam keadaan rusak ringan. Sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut ketika menjadi barang rampasan negara maka lebih besar biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pelelangan terhadap barang rampasan negara tersebut daripada jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat disetor ke kas negara. Hal tersebut mengingat bahwa 1 (satu) unit handphone Nokia tersebut bukan handphone yang berbasis android, yang mana berdasarkan pengalaman Jaksa Eksekutor terkait barang rampasan negara berupa handphone bukan berbasis android didapat hasil penilaian objek barang rampasan negara dari pihak terkait dengan harga limitnya hanya dikisaran antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan biaya lelang yang harus dikeluarkan oleh Negara sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Oleh karena itu Majelis hakim banding menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dan telah dipertimbangkan secara muntatis-muntandis dalam pertimbangan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83/Pid.Sus/2020/

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Spn tanggal 2 Desember 2020 dapat dipertahankan kecuali mengenai barang bukti hand phone Nokia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan tingkat banding maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 83 /Pid.Sus/2020/PN Spn tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai barang bukti hand phone Nokia;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHAP karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Mengingat ketentuan KUHAP dan Pasal 112 ayat 1 Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Terdakwa Aldi Agnopiandi Bin Noperman dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 83/Pid.Sus/2020 /PN Spn tertanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sekadar penetapan barang bukti yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI AGNOPIANDI BIN NOPERMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kiriman barang berupa bedcover merk ILLUSIONS warna ungu dengan tujuan (penerima) ALDI AGNOPIANDI;
 - 1 (satu) bantal kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah SIM Card nomor Seri 621008145256970701 dengan nomor kontak 085314569707;
 - 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Buku Tanda Terima Barang Kiriman dari / ke Pekanbaru (Loket Travel AYU);
- Faktur Kiriman dari Pekanbaru tertanggal 21 Januari 2020;
- Resi pengiriman paket dari Loket AYU dengan penerima ALDI;

Dikembalikan Kepada Saksi HUSRIL Bin HUSNI TAMSIL;

- 1 (satu) keping Compact Disc (CD) yang berisi rekaman video Closed Circuit Television (CCTV) pada Loket Ayu, dengan rincian waktu :
 - Pada Camera 02, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:12:26 - 14:13:31;
 - Pada Camera 05, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:25:22 - 14:26:29;
 - Pada Camera 07, Rekaman tanggal 02 Maret 2020 pukul 14:11:24 - 14:14:56;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Eko Sugianto, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Nirmala Dewita, S.H., M.H dan Ninik Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 140/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 22 Desember

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 140/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Muhammad Ilyasak, S.E., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIRMALA DEWITA, S.H.,MH

EKO SUGIANTO, S.H.,M.H

NINIK ANGRAINI, S.H.,MH

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASAK S.E., M.H